



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASNI Bin MASHUR**;
2. Tempat lahir : Maju Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garut, RT 005/RW 003, Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNI BIN MASHUR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MASNI BIN MASHUR** selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol: BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/Enz.2/PBM-1/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **MASNI BIN MASHUR** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Mangga Baru Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.00 WIB TERDAKWA menemui Sdra GENTAR (DPO) di jalan mangga besar untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian sdra GENTAR (DPO) menyuruh TERDAKWA untuk menemuinya lagi pada pukul 22.00 WIB untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB TERDAKWA menuju ke simpang empat mangga besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam NOPOL BG-2402-CO dengan Noka MH31S7006AK629381 dan Nosin 1S7-69407, untuk bertemu dengan sdra GENTAR (DPO) Setelah bertemu sdra GENTAR (DPO), TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut diterima oleh sdra GENTAR (DPO), sdra GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor TERDAKWA, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra GENTAR (DPO) kembali lalu menemui TERDAKWA dan memberikan 1 (satu) buah bungkus warna putih kepada TERDAKWA, lalu bungkus kertas warna putih tersebut TERDAKWA buka dan berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I***”;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 841/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun** dengan berat netto 1,224 gram **positif ganja**, dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine** atas nama **MASNI BIN MASHUR positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dengan volume 25 ml, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **MASNI BIN MASHUR** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 di pinggir jalan di Jalan Mangga Baru Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, ketiga saksi yang ketiganya merupakan anggota pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja oleh TERDAKWA di jalan mangga baru kel jalan mangga besar kec prabumulih utara kota prabumulih, lalu ketiga saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sekira jam 22.30 Wib sampai dilokasi tersebut dan melihat TERDAKWA sedang berdiri dipinggir jalan lalu saksi SANTOSO dan saksi ASWIN RONALDO menangkap dan mengamankan TERDAKWA sedangkan sdra GENTAR (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAPUTRA memanggil dan menghadirkan warga setempat/RT yang bernama saksi SUKAN guna menyaksikan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



penangkapan dan penggeledahan tersebut dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan diatas aspal di dekat TERDAKWA ditangkap;

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 841/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun** dengan berat netto 1,224 gram **positif ganja**, dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine** atas nama **MASNI BIN MASHUR positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dengan volume 25 ml, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI SANTOSO Bin PARMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIGPOL ASWIN RONALDO, BRIPTU HOLAN SYAPUTRA dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sesaat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja yaitu membeli dari sdra. GENTAR (DPO) sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan selain Terdakwa, tetapi pada saat itu memang di TKP ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada orang lain/saksi yang menyaksikannya yaitu warga yang bernama SUKAN;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu terang karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja, lalu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja oleh MASNI (nama panggilan), lalu pada hari Selasa, tanggal 26 Maret

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja oleh MASNI (nama panggilan) di TKP, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sekira jam 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan sampai di TKP dan kami melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan lalu Saksi dan BRIGPOL ASWIN RONALDO menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan seseorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha melarikan diri kemudian BRIPTU HOLAN SYAPUTRA bersama dengan anggota yang lainnya mengejar laki-laki tersebut sedangkan di TKP, Saksi dan BRIGPOL ASWIN RONALDO mengamankan laki-laki yang diketahui bernama lengkap MASNI Bin MASHUR, tak lama kemudian BRIPTU HOLAN SYAPUTRA bersama dengan anggota yang lainnya kembali lagi ke TKP sedangkan laki-laki yang tidak dikenal tersebut tidak berhasil ditangkap/melarikan diri, lalu BRIPTU HOLAN SYAPUTRA memanggil dan menghadirkan warga setempat/RT yang kami ketahui bernama SUKAN guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sesaat Terdakwa akan ditangkap dan juga diamankan sepeda motor milik Terdakwa di TKP yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi SUKAN, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih adalah miliknya yang membelinya dari sdra. GENTAR (DPO) sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang di hadapan Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407 adalah benar barang bukti tersebut yang kami sita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. HOLAN SYAPUTRA Bin MAULANA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPDA HADI SANTOSO, BRIGPOL ASWIN RONALDO, dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sesaat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja yaitu membeli dari sdra. GENTAR (DPO) sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan selain Terdakwa, tetapi pada saat itu memang di TKP ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada orang lain/saksi yang menyaksikannya yaitu warga yang bernama SUKAN;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu terang karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja, lalu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di Jalan Mangga Baru, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja oleh MASNI (nama panggilan), lalu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja oleh MASNI (nama panggilan) di TKP, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sekira jam 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan sampai di TKP dan kami melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan lalu AIPDA HADI SANTOSO dan BRIGPOL ASWIN RONALDO menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan seseorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha melarikan diri kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lainnya mengejar laki-laki tersebut sedangkan di TKP, AIPDA HADI SANTOSO dan BRIGPOL ASWIN RONALDO mengamankan laki-laki yang diketahui bernama lengkap MASNI Bin MASHUR, tak lama kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lainnya kembali lagi ke TKP sedangkan laki-laki yang tidak dikenal tersebut tidak berhasil ditangkap/melarikan diri, lalu Saksi memanggil dan menghadirkan warga setempat/RT yang kami ketahui bernama SUKAN guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih ditemukan diatas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sesaat Terdakwa akan ditangkap dan juga diamankan sepeda motor milik Terdakwa di TKP yaitu 1

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi SUKAN, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih adalah miliknya yang membelinya dari sdra. GENTAR (DPO) sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang di hadapan Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol: BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407 adalah benar barang bukti tersebut yang kami sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 841/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun** dengan berat netto 1,224 (satu koma dua dua empat) gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain di TKP, yang diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama GENTAR (DPO) melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanan sesaat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO atas nama DEDI IRAWAN yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2402-CD warna biru hitam tersebut milik atas nama Dedi Irawan yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja yaitu membeli dari sdra. GENTAR (DPO) seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. GENTAR (DPO) sekitar 10 (sepuluh) tahun ini;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu bungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa buka dan berisikan Narkotika jenis Ganja;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka bungkus kertas warna putih tersebut dan berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan sdra. GENTAR (DPO) berhasil melarikan diri lalu dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di atas aspal dekat Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat Terdakwa akan ditangkap, lalu Terdakwa buang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan tangan kanan Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan warga setempat lalu Terdakwa pun mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



warna putih adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol: BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain di TKP, yang diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama GENTAR (DPO) melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanan sesaat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO atas nama DEDI IRAWAN yang merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2402-CD warna biru hitam tersebut milik atas nama Dedi Irawan yang merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja yaitu membeli dari sdra. GENTAR (DPO) seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. GENTAR (DPO) sekitar 10 (sepuluh) tahun ini;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu bungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa buka dan berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka bungkus kertas warna putih tersebut dan berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan sdra. GENTAR (DPO) berhasil melarikan diri lalu dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di atas aspal dekat Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat Terdakwa akan ditangkap, lalu Terdakwa buang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan tangan kanan Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan warga setempat lalu Terdakwa pun mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 841/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun** dengan berat netto 1,224 (satu koma dua dua empat) gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 perkara Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa saja orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Masni bin Mashur** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah istilah hukum yang mengacu pada tindakan atau

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki hak hukum untuk melakukannya atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti bahwa individu tersebut tidak memiliki izin, hak, atau wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan "Melawan hukum" berarti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Selain Terdakwa, tidak ada orang lain di TKP, yang diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama GENTAR (DPO) melarikan diri;

Menimbang bahwa barang bukti yang didapat sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan di atas aspal di dekat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kanan sesaat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam BG-2402-CO atas nama DEDI IRAWAN yang merupakan teman Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2402-CD warna biru hitam tersebut milik atas nama Dedi Irawan yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja yaitu membeli dari sdra. GENTAR (DPO) seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa kenal dengan sdra. GENTAR (DPO) sekitar 10 (sepuluh) tahun ini;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu bungkus kertas warna putih tersebut Terdakwa buka dan berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Terdakwa sebelumnya memang pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui sdra. GENTAR (DPO) di Jalan Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu sdra. GENTAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke simpang empat Mangga Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam untuk bertemu sdra. GENTAR (DPO), lalu Terdakwa pun bertemu dengan sdra. GENTAR (DPO) kemudian Terdakwa berkata, "MANO" lalu sdra. GENTAR (DPO) berkata, "ADO" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra. GENTAR (DPO) lalu uang tersebut diterima oleh sdra. GENTAR (DPO), kemudian sdra. GENTAR (DPO) pergi dengan meminjam sepeda motor Terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdra. GENTAR (DPO) kembali lalu menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka bungkus kertas warna putih tersebut dan berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan sdra. GENTAR

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri lalu dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di atas aspal dekat Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat Terdakwa akan ditangkap, lalu Terdakwa buang 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan tangan kanan Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan warga setempat lalu Terdakwa pun mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 841/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun** dengan berat netto 1,224 (satu koma dua dua empat) gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa benar-benar tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol: BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407 yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang bernama DEDI IRAWAN, maka dikembalikan kepada DEDI IRAWAN melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masni bin Mashur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru-hitam Nopol: BG-2402-CO, Noka: MH31S7006AK629381, Nosin: 1S7-69407;

Dikembalikan kepada DEDI IRAWAN melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dan Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pbm